

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH**  
**UNIVERSITAS TERBUKA (UPBJJ-UT) BANDUNG**  
**Nomor : 1400 /UN31.UPBJJ.15/KEP/2019**

**Tentang**

**PENETAPAN DAFTAR NOMINATOR TETAP (DNT)**  
**CALON PENERIMA DANA BANTUAN HIBAH MAHASISWA**  
**BANTUAN WALIKOTA KHUSUS (BAWAKU) PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**KEPALA UPBJJ-UT BANDUNG,**

- Menimbang** : a. UPBJJ-UT Bandung mendapatkan kepercayaan mengelola dana bantuan hibah mahasiswa dari pemerintah Kota Bandung.  
b. UPBJJ-UT Bandung wajib mengelola dana bantuan hibah mahasiswa untuk butir a di atas.  
c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan DNT calon penerima dana bantuan hibah mahasiswa.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950.  
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.  
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.  
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.  
g. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009.  
h. Pedoman Program Dana Bantuan Hibah Mahasiswa Tahun Anggaran 2019, Nomor / .Disdik.  
i. SK Rektor Nomor 339/M/KPT.KP/2017.  
j. SK Ka. UPBJJ-UT Bandung Nomor /UN31.UPBJJ.15/KEP/2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Nama-nama calon penerima dana bantuan hibah mahasiswa Bantuan Walikota Khusus (BAWAKU) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Tugas-tugas calon penerima dana bantuan hibah mahasiswa (BAWAKU) dimaksud pada diktum pertama di atas adalah:
1. Melengkapi persyaratan calon penerima bantuan pendidikan.
  2. Menggunakan dana bantuan hibah mahasiswa Pemerintah Kota Bandung untuk keperluan pendidikan di UT.
  3. Meningkatkan IPK dan prestasi non akademik serta melaporkannya kepada ketua panitia pengelola bantuan biaya pendidikan UPBJJ-UT Bandung.
  4. Bersedia bertanggungjawab penuh atas penggunaan biaya bantuan pendidikan secara individu
- Ketiga : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor Tanggal . Pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2019

Drs. Enang Rusyana, M.Pd.  
NIP. 196310211988031003